

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia telah dikejutkan dengan sebuah kejadian yang dapat meresahkan banyak orang kejadian tersebut merupakan wabah virus covid-19. Wabah ini bermula di daerah Wuhan Tiongkok. Penyakit ini kini menyebar ke berbagai penjuru negeri di China. Lalu wabah tersebut tidak hanya menyebar di China tetapi di berbagai negara di seluruh dunia. Setelah itu, virus ini oleh WHO dikategorikan sebagai darurat kesehatan masyarakat. Namun virus ini semakin hari semakin menyebar. Sehingga pada saat itu pula pihak WHO telah mengumumkan bahwa wabah covid-19 ditetapkan sebagai pandemi. Pengumuman tersebut diumumkan pada tanggal 11 Maret 2020.

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* (SARS-Cov). Virus ini merupakan virus varian baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi pada manusia. Gejala umum jika orang tersebut terpapar virus covid-19 antara lain, gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Sedangkan gejala yang di kategorikan sebagai gejala yang paling berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal hingga kematian.

Sedangkan di Indonesia dalam penanggulangan wabah covid-19 ini pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui Undang – Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan dan upaya Penanggulangan.

Meningkatnya kasus yang terpapar covid-19 ini dapat berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Tidak hanya kasus yang terpapar covid-19 tetapi juga kasus kematian akibat covid -19 makin meningkat. Sehingga pemerintah Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dan juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) sebagai Bencana Nasional Upaya pemerintah Indonesia untuk menekan angka kasus terpapar virus dan kematian yang disebabkan oleh virus ini telah menerapkan gerakan *social distancing* kepada masyarakat Indonesia.

Penerapan ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan pandemi covid-19. Penerapan ini masyarakat diharuskan menjaga jarak, selalu mencuci tangan serta menghindari kerumunan. Kian hari kian meningkat kasus covid-19 upaya pemerintah selanjutnya untuk menekan angka percepatan covid-19 yaitu dengan menetap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menanggulangi Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*. Peraturan ini dikeluarkan pada 31 Maret 2020 dengan cara menutup sekolah, dan tempat kerja, membatasi kegiatan keagamaan, membatasi kegiatan masyarakat di fasilitas umum serta membatasi moda transportasi.

Dengan situasi seperti ini, ditengah pandemi covid-19 pada tahun 2020 Indonesia akan menggelar pemilihan umum Kepala Daerah secara serentak. Pada tahun 2021 para pemimpin Kepala Daerah di Indonesia telah habis masa jabatannya, maka dari itu Indonesia akan menggelar PILKADA serentak di tengah pandemi covid-19. PILKADA serentak tahun ini berbeda dengan PILKADA yang telah dilaksanakan pada tahun sebelum-sebelumnya.

Menurut data yang dikeluarkan dari (kediri.bawaslu.go.id) pelaksanaan PILKADA tahun ini menuai beberapa polemik, Salah satunya dalam terdapat peraturan KPU tentang PILKADA mengenai pelaksanaan PILKADA awal mulanya PILKADA akan dilaksanakan pada 23 September 2020 yang sesuai dengan Undang – Undang PILKADA Nomor 10 Tahun 2016. Akan tetapi kasus covid-19 semakin naik, maka dari itu Pemerintah telah menetapkan Perpu nomor 02 tahun 2020 mengenai penundaan PILKADA yang jatuh pada tanggal 09 Desember 2020.¹

Dengan diumumkannya PILKADA yang akan tetap digelar pada bulan desember telah menuai pro dan kontra khususnya dikalangan masyarakat karena dinilai dapat membahayakan bagi seluruh masyarakat sipil maupun pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PILKADA ini. Masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak bisa menjamin keselamatan dan dinilai terlalu memaksakan untuk menggelar PILKADA Serentak tahun 2020.

Sehingga pada pelaksanaan PILKADA serentak tahun ini KPU telah menetapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 atas perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2020 tentang

¹ <https://kediri.bawaslu.go.id/perppu-penundaan-PILKADA-dari-september-2020-menjadi-desember-2020-mungkinkah/> diakses pada 02 Februari 2021

pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak. PILKADA ini diikuti sebanyak 270 daerah yang terdiri atas 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Salah satu daerah yang akan melaksanakan PILKADA serentak 2020 yaitu Provinsi Jawa Barat, daerah tersebut terdiri atas, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Depok. Data tersebut dikeluarkan oleh (nasional.kompas.com).

Pada PILKADA yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya pun menuai beberapa polemik dalam menyelenggarakan PILKADA serentak ini, seperti halnya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit baik itu pemerintah, parpol dan pihak penyelenggara, tidak hanya pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggara PILKADA serentak, tetapi juga sebagian para pemilih juga dibuat kebingungan dikarenakan para pemilih belum mengenal sosok para calon kepala daerah. Dan yang lebih parah dalam penyelenggaraan PILKADA serentak masih ada kasus *money politic*. Data tersebut dikeluarkan oleh (www.kompasiana.com)². Berbeda dengan PILKADA serentak sebelumnya penyelenggaraan PILKADA tahun 2020 ini dilaksanakan ditengah pandemi covid-19 yang semakin hari semakin meluas penyebarannya, sehingga menuai beragam polemik baik itu dari masyarakat, pemerintah, partai politik dan pihak penyelenggara PILKADA serentak.

Seluruh wilayah di Indonesia terkena dampak Covid-19 salah satunya Kabupaten Tasikmalaya, pada tahun 2020 Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan PILKADA yang tentunya tidak terhindar dari polemik pada pelaksanaan tersebut.

²<https://www.kompasiana.com/riskaamalia6543/5b3c2c24dd0fa86ea930ce42/plus-minus-PILKADA-serentak>. Diakses pada 02 Februari 2021

Dari mulai adanya pro dan kontra dari masyarakat serta pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Menurut data yang dikeluarkan (www.liputan6.com.) dalam penyelenggaraan PILKADA tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya terdapat empat pasangan calon yang mencalonkan sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya untuk lima tahun kedepan.

Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupten Tasikmalaya itu diantaranya ialah, calon dengan nomor urut satu yakni Azies Rismaya Mahpud dan Haris Sanjaya dari pengusung partai merupakan partai GERINDRA dan partai Demokrat, calon nomor urut dua yakni, Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin dari pengusung partai merupakan partai PDIP dan partai PPP, calon nomor urut tiga yakni, Cep Zamzam Dzulfikar Nur dan Padil Karsoma tidak diusung oleh partai manapun dan merupakan pasangan calon yang mencalonkan diri secara independen. serta calon nomor urut empat yakni, Iwan Saputra dan Iip Miptahul Paoz dari pengusung partai merupakan partai Golkar, PKB, PKS, PAN dan Nasdem.³

Dalam rangkaian PILKADA tentu saja para calon Bupati dan wakil Bupati akan melaksanakan kampanye. Dimana kampanye tersebut biasanya menyampaikan maksud dan tujuan serta menyampaikan visi dan misi di khalayak ramai dan juga mengundang massa yang cukup banyak, akan tetapi kampanye saat ini dilaksanakan di tengah pandemi covid-19, maka pelaksanaan kampanye pun harus mematuhi protokol kesehatan. Menurut data yang dikeluarkan dari (www.pikiranrakyat.com) pelaksanaan kampanye tahun 2020 sangat berbeda pada kampanye sebelumnya, dimana kini pelaksanaan kampanye tidak mengundang massa yang banyak serta untuk mengaktifkannya dengan menggunakan media daring seperti *zoom* atau

³ <https://www.liputan6.com/regional/read/4349833/menakar-kekuatan-4-bakal-calon-bupati-di-PILKADA-kabupaten-tasikmalaya> diakses pada 18 Maret 2021

google meet, tetapi pelaksanaan kampanye pada PILKADA tahun 2020 tetap masih ada yang melanggar pada kampanye PILKADA 2020 di Kabupaten Tasikmalaya ini terdapat 13 laporan ke bawaslu mengenai pelanggaran pada saat pelaksanaan kampanye mengenai pelanggaran protokol kesehatan dalam PILKADA Tahun 2020 ini. Selain itu, ada pelanggaran lain yang dilakukan oleh pihak luar salah satunya melakukan pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara.⁴

Menurut data yang dikeluarkan (PILKADA2020.kpu.go.id) setelah hari pencoblosan pihak KPU mengumumkan hasil perolehan suara mengenai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 yang lebih unggul dalam perolehan suara dimenangkan oleh pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati nomor urut 02 merupakan Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin dengan jumlah perolehan suara sah sebanyak 315.332 atau dalam hitungan persen sebanding dengan 32,9%. Pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati ini unggul di Kecamatan Cigalontang dengan jumlah perolehan suara sebanyak 17.789 surat suara yang sah.⁵

Data yang diperoleh (deskjabar.pikrakyatiran-.com) mengenai hasil perolehan suara yang dimenangkan oleh pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya merupakan Ade Sugianto - Cecep Nurul Yakin telah menuai polemik, dimana terdapat adanya pelaporan kasus mengenai praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin. Kasus tersebut dilaporkan oleh pasangan calon nomor urut 04 yang merupakan Iwan Saputra dan Iip Miptahul Paoz. Menurutnya, bahwa pasangan calon nomor

⁴ <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-011109536/bawaslu-tasikmalaya-proses-13-pelanggaran-dalam-PILKADA-2020> diakses pada 18 Maret 2021

⁵ <https://PILKADA2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsura/3206> diakses pada 18 Maret 2021

urut diklaim telah melakukan Praktik politik uang dengan membagikan sertifikat tanah wakaf yang dilakukan sebelum 6 bulan pencoblosan, sehingga pihak tersebut telah melaporkannya kepada pihak Mahkamah Konstitusi pada 11 Januari 2021, lalu pada tanggal 26 Januari 2021 dilakukan sidang perdana. Lalu pada tanggal 19 Maret 2021 dilakukan pembacaan sidang hasil putusan atas perkara tersebut.⁶

Hasil dari sidang putusan mengenai gugatan sengketa PILKADA di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 yang dilaporkan oleh pasangan calon nomor urut 04 kepada pihak Mahkamah Konstitusi bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh pihak Mahkamah Konstitusi dikarenakan, bukti – bukti yang diberikan kurang kuat mengenai dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 02 serta mengenai selisih perolehan suara yang cukup jauh dimana pasangan calon nomor 04 mendapatkan suara sebanyak 308.259, sedangkan pasangan calon nomor urut 02 mendapatkan suara sebanyak 315.332 suara. Apabila diukur dalam persentase sebanyak 0,73 persen setara dengan 7.073 suara. Maka dari itu, untuk mengajukan gugatan dalam perolehan suara harus memiliki selisih sebanyak 0,5 persen setara dengan 4.795 suara. Data tersebut diperoleh dari (www.republika.co.id.)⁷

Sehingga dari permasalahan yang telah disebutkan menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian ini, dan yang perlu kita ketahui sebelumnya Ade Sugianto ini juga merupakan wakil Bupati yang berpasangan dengan UU Ruzhanul Ulum pada periode 2011 – 2018. Pada tahun 2020 Ade Sugianto ditetapkan sebagai

⁶ <https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/jabar/pr-1131263322/PILKADA-kabupaten-tasikmalaya-2020-hasil-mk-jadi-penentu-ade-sugianto-menang-rekom-bawaslu-lewat> di akses pada 18 Maret 2020

⁷ <https://www.republika.co.id/berita/qq7ssc354/mk-tak-terima-gugatan-sengketa-PILKADA-tasikmalaya> di akses pada 19 Maret 2020

Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang berpasangan dengan Cecep Nurul Yakin melihat dari segi strategi politik yang dilakukan oleh pasangan Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin pada PILKADA di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 ditengah pandemic covid-19. Dengan demikian penulis dapat terinspirasi untuk meneliti lebih dalam dengan judul *Strategi Politik Ade Sugianto Dan Cecep Nurul Yakin Pada PILKADA Kabupaten Tasikmalaya Di Tengah Pandemi Covid-19*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka bahasan pokok yang akan diteliti penulis merupakan bagaimana strategi politik yang dilakukan oleh pasangan Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin pada kemenangan PILKADA tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya di tengah pandemi covid-19?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak melebar dari rumusan masalah yang dimaksud, maka penulis membatasi masalah pada ruang lingkup yaitu, strategi politik di tengah pandemic covid-19 yang dilakukan oleh pasangan Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin serta faktor – faktor yang dapat menentukan kemenangan pasangan Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin dalam PILKADA tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya di tengah pandemic covid-19.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis strategi politik di tengah pandemic covid-19 yang dilakukan oleh pasangan Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin serta faktor – faktor yang dapat menentukan kemenangan pasangan Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin dalam PILKADA tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya di tengah pandemic covid-19.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat, selaras dengan tujuan penelitian diatas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Penjabaran yang dimaksudkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dibidang ilmu politik secara teoritis. Dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam bidang akademik mahasiswa ilmu sosial dan politik dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain dengan penelitian yang sejenis, khususnya yang berkaitan dengan strategi politik yang dilakukan oleh pasangan Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin sehingga dapat menjadi faktor kemenangan pada PILKADA tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya di tengah pandemic covid-19.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat pelaksanaan PILKADA tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya serta faktor kemenangan dari pasangan Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin dalam penyelenggara PILKADA tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya di tengah pandemic covid-19. Sehingga dapat memberikan dampak positif serta sebagai referensi bagi masyarakat serta dapat menambah wawasan tentang pengetahuan strategi politik lainnya.